

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi fungsi legislasi di negara hukum (*rechstaats*) seperti Indonesia merupakan sesuatu yang penting. Pasalnya, norma-norma yang terbentuk dari suatu proses legislasi akan mengikat tiap sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.² Di samping itu, fungsi legislasi yang baik akan mampu menciptakan iklim demokrasi yang baik pula. Salah satu instrumen yang kemudian dilakukan untuk dapat menciptakan suatu produk legislasi yang lebih baik dan sehat adalah melalui pengujian undang-undang (*judicial review*). Keberadaan pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini merupakan manifestasi dari adanya *checks and balances* di antara lembaga negara serta sebagai wujud konstruksi sarana kontrol demi melahirkan purifikasi terhadap suatu undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif sehingga tidak akan menimbulkan kerugian yang berarti bagi masyarakat.³ Selain itu, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan salah satu instrumen dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang mampu menjamin terciptanya demokrasi yang konstitusional. Dengan demikian, maka denyut nadi konstitusi

² Rosmery Elsy, *Legislasi*, (Sumedang: Fakultas Hukum Tata Pemerintahan IPDN, 2019), hal. 4.

³ Syukri Asy'ari, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013), hal. 5.

diharapkan dapat terjaga dan hak-hak konstitusional warga negara dapat terlindungi.

Dalam praktiknya, pengujian konstitusionalitas undang-undang termasuk satu di antara sekian kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan jumlah perkara terbanyak. Melimpahnya perkara ini tidak lain disebabkan oleh karena adanya jaminan kesetaraan kedudukan yang menjadikan setiap warga negara, lembaga negara, hingga badan hukum dapat berperan sebagai pemohon seandainya ada hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang.⁴ Oleh karena itu, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *judicial review* undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki implikasi besar bagi penyelenggaraan negara. Sebagai lembaga yang dibentuk dengan misi untuk menjaga marwah konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Maka, setiap putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terlebih dalam menguji konstitusionalitas undang-undang memiliki potensi luar biasa terhadap keberlangsungan bangsa dan penjaminan hak konstitusional seluruh tumpah darah Indonesia.

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian konstitusionalitas undang-undang memegang pengaruh yang luarbiasa besar. Pertama, oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai sifat atau karakter final dan mengikat sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh pihak tanpa terkecuali. Kedua, undang-undang ialah kaidah

⁴ Fathul Hamdani, *Studi Komparasi Pengujian Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Perancis dan Indonesia Dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021, hal. ii.

utama yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara setelah konstitusi. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam undang-undang ini akan diturunkan atau dijabarkan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah.⁵

Berkaca dari melimpahnya perkara pengujian konstiusionalitas undang-undang yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Maka, tidak dapat dipungkiri seandainya dinamika serta problematika yang akan terus terjadi dalam proses *judicial review* tersebut. Hal ini sejatinya wajar terjadi sebab secara prosedural proses legislasi di setiap negara pasti sukar untuk tidak larut atau terusik dari intervensi politik di dalamnya sehingga hukum pun akan turut berkembang secara dinamis seiring dinamika politik yang ada. Menurut Mahfud⁶, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memang perlu untuk dilakukan sebab undang-undang pada dasarnya merupakan produk politik yang mana dibutuhkan suatu upaya pengujian supaya secara formil maupun materiil undang-undang tersebut benar secara hukum (konstitusional) dan tidak hanya akan menjelma sebagai instrumen justifikasi pemegang kuasa politik semata. Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwasanya visi historis pengujian konstiusionalitas undang-undang ini ditengarai oleh karena undang-undang selaras makna atau berkenaan erat dengan produk kristalisasi dan formalisasi hasrat atau kehendak politik karena efek dari hegemoni maupun kompromi.

⁵ Muchamad Ali Safaat, dkk, “*Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan MK Periode 2003-2008 dan 2009-2013*”, Jurnal Konstitusi, No. 2, Vol. 14, Juni 2017. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, hal. 235-236.

⁶ Moh. Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Cet. Ketiga, hal. 257.

Pada tanggal 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi membacakan duabelas putusan mengenai konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana dari duabelas putusan tersebut hanya satu yang kemudian dikabulkan sebagian. Satu di antara sebelas permohonan yang tidak diterima tersebut dinilai tidak memiliki *legal standing* sementara 10 permohonan yang lain dianggap telah kehilangan objek. Secara yuridis, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini menarik untuk dikaji lebih lanjut sebab Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut memutuskan bahwa UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Di samping itu, putusan ini dapat disebut sebagai putusan yang monumental karena menjadi kali pertama Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil undang-undang. Sebelum dibacakannya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, penulis mencatat terdapat kiranya 69 permohonan uji formil yang masuk ke Mahkamah Konstitusi namun tak ada satupun yang dikabulkan. Padahal jika ditelisik lebih mendalam, realitasnya cukup banyak permasalahan pada proses legislasi di Indonesia yang kemudian mengesahkan suatu produk hukum dengan secara minim memperhatikan sisi formil atau prosedural pembentukan undang-undang sehingga cukup berpotensi untuk dianggap cacat secara formil.

Dalam sekelumit pertimbangannya dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi turut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat pada mustinya perlu dilibatkan secara lebih bermakna (*meaningful*

participation) dalam pembentukan undang-undang sehingga keterlibatan bukan lagi sekadar formalitas melainkan keterlibatan publik yang secara lebih sungguh-sungguh. Lebih jelas, MK mengemukakan bahwa seluruh tahapan dan partisipasi masyarakat di ataslah yang dijadikan standar penilaian dalam pengujian formil sebagaimana terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PU-XVII/2019. Salah satu pertimbangan hukum yang dimuat dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang secara langsung menjadi sebab dikabulkannya permohonan uji formil secara monumental ini setidaknya layak untuk diapresiasi sebab dengan dipertimbangkannya prinsip keterlibatan publik secara lebih bermakna maka akan lebih banyak kepentingan konstitusional publik yang dapat terselamatkan.⁷ Di samping itu, putusan ini sekaligus dapat dijadikan sebagai pedoman kuat bagi para pembentuk undang-undang agar dalam setiap prosedural pembentukannya jauh lebih mengoptimalkan peran publik.

Selain beberapa poin di atas, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 perihal konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja ini juga melahirkan sejumlah persoalan serius yang menurut hipotesa penulis dapat membahayakan keberlangsungan hukum khususnya ihwal “cipta kerja” itu sendiri. Secara garis besar, setidaknya penulis mencatat kiranya terdapat dua permasalahan pelik yang muncul akibat putusan *a quo*. Pertama, putusan tersebut melahirkan impunitas konstitusional sekiranya dalam kurun waktu dua tahun kedepan bagi Undang-Undang No. 11 tahun 2020 sebab pada Amar

⁷Denny Indrayana, “MK Galau, UU Cipta Kerja Kacau Balau”, dalam <https://www.integritylawfirm.id/2021/12/03/mk-galau-uu-cipta-kerja-kacau-balau/>, diakses pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 05.49

Keempat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan untuk tetap memberlakukan UU Cipta Kerja selama dua tahun walaupun dengan status inkonstitusional. Berikutnya, terdapat inkonsistensi dalam ijtihad Mahkamah Konstitusi terlebih pada pertimbangannya dalam menghindari tumpang tindih dan problematika hukum dengan tetap memerhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Wujud sederhananya bisa dilihat dalam Amar Ketujuh yang pada intinya menyatakan bahwa segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas harus ditangguhkan. Selain tidak menemui kejelasan dalam makna strategis dan berdampak luas, setidaknya patut untuk dipertanyakan dan dikaji alasan Mahkamah Konstitusi tetap memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jika pada tataran praktiknya ditujukan untuk hal yang tidak strategis dan tidak berdampak luas.

Dari uraian permasalahan-permasalahan yang ada tersebut, penulis tertarik untuk menelaah serta mengkaji lebih lanjut mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yuridis yang ada. Selain itu, dari persoalan yang timbul tersebut penulis juga akan berupaya untuk menemukan titik penyelesaian masalah atau konstruksi ideal penerapan Putusan MK tersebut melalui penelitian yang berbasis kepustakaan. Oleh karenanya, dengan ini penulis memutuskan untuk menggunakan judul "*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Hukum Ketatanegaraan dan *Siyasah Dusturiyah*".

B. Identifikasi Masalah

Secara substansial berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kewenangan MK sejatinya dapat dikristalisasikan ke dalam lima wewenang yakni sebagai *the guardian of the constitution, the final interpreter of the constitution, the guardian of the democracy, the protector of the citizen's constitutional rights, and the protector of the human rights*.⁸ Sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, maka Mahkamah Konstitusi turut memiliki hak uji untuk menilai, memeriksa, dan menakar suatu hukum yang dibentuk oleh legislatif agar tidak melanggar hak-hak rakyat dan konstitusi tentunya. Salah satu objek pengujian konstitusionalitas undang-undang yang ada di Mahkamah Konstitusi ialah uji formil yang mana pada dasarnya menilai kesesuaian antara prosedur pembentukan undang-undang dengan UUD NRI 1945 serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini diatur dalam undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kaitannya dengan pengujian formil undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tercatat sebagai yang pertama kali dikabulkan sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi. Dari fakta hukum ini dapat dipahami

⁸Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2012), cet. 2, hal. 154-156.

bahwa dalam pembentukan undang-undang *a quo* (UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja) Mahkamah Konstitusi menyadari jika terdapat sejumlah kecacatan prosedural khususnya mengenai keterpenuhan asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan. Penulis menghimpun setidaknya terdapat empat dasar permohonan dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan atau dimohonkan pada tanggal 15 Oktober 2020 yakni sebagai berikut:

1. Metode *Omnibus Law* belum dikenal dalam UU No. 12 tahun 2011 *juncto* UU No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Metode *Omnibus Law* menciptakan ketidakjelasan bentuk pada Undang-Undang, terlebih mengenai status pencabutan, pembaruan, atau pencabutan yang mana secara yuridis hal tersebut bertentangan dengan Lampiran II UU No. 12 tahun 2011 *juncto* UU No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Terdapat sejumlah norma di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diubah pasca dilakukannya persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden.
4. Berlawanan dengan Asas Kejelasan Tujuan, Kedayagunaan serta Kehasilgunaan, Asas Kejelasan Rumusan, hingga Asas Keterbukaan.

Sementara dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi setidaknya menyampaikan beberapa poin penting antara lain; memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk segera memperbaiki UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta

Kerja, perbaikan tersebut haruslah dilakukan paling lambat dua tahun sejak putusan *a quo* dibacakan. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya juga menyebutkan bahwasanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan masih tetap berlaku sampai dilakukannya perbaikan pembentukan sesuai tenggat waktu sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kemudian, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga menyatakan bahwa seluruh kebijakan maupun tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas ditangguhkan, termasuk larangan untuk menerbitkan aturan pelaksana. Menurut pengamatan mula penulis, memang pada dasarnya Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sampai saat ini masih bersifat statis atau kurang begitu responsif terhadap metode pembentukan undang-undang yang diharapkan semua pihak mampu menjadi alternatif untuk mengatasi obesitas regulasi di Indonesia.

Selain dari rentetan fakta hukum yang telah penulis uraikan di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 ini menuai ambiguitas atau ketidakjelasan makna pada sekelumit amar putusannya. Di antara amar putusan yang dimaksud ialah Amar Putusan Ketiga yang menegaskan bahwa Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional) dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun sejak putusan *a quo* diucapkan. Kemudian masalah ambiguitas berikutnya terdapat pada Amar Putusan Ketujuh dimana Mahkamah Konstitusi menyebutkan

bahwa segala tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas ditangguhkan serta tidak diperkenankan menerbitkan aturan pelaksana baru.

Dari identifikasi sejumlah permasalahan yang ada di atas, penulis menemukan poin kunci problematis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yakni belum jelasnya pertimbangan hukum sehingga kemudian dimunculkan pada Amar Putusan. Kemudian, penulis juga menemukan adanya sejumlah perbedaan antara pertimbangan mengikat (*ratio decidendi*) dengan amar putusan, bahkan perbedaan juga terjadi di antara amar putusan itu sendiri. Sehingga, dari identifikasi permasalahan tersebut penulis menyadari bahwa perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut, analisis secara yuridis terkait klausul inkonstitusional bersyarat yang menuai ambiguitas dalam Putusan tersebut, hingga mengkonsepsikan suatu konstruksi ideal pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian latar belakang serta identifikasi permasalahan sebagaimana telah penulis uraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap klausul inkonstitusional bersyarat dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
3. Bagaimana konstruksi ideal pelaksanaan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam perspektif hukum ketatanegaraan dan *siyasah dusturiyah*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk menganalisis secara yuridis terhadap klausul inkonstitusional bersyarat dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Untuk menganalisis konstruksi ideal pelaksanaan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam tinjauan hukum ketatanegaraan dan *siyasah dusturiyah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi penelitian berikutnya khususnya penelitian hukum mengenai *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terlebih mengenai konstusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penulis berharap penelitian ini mampu melahirkan perspektif yang ideal mengenai klausul inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi serta pelaksanaan terhadap Putusan MK yang secara tekstual atau kontekstual serupa dengan putusan *a quo*.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini penulis berharap mampu memperkaya wawasan dan cakrawala pemahaman mengenai klausul inkonstitusional bersyarat dalam pengujian konstusionalitas Undang-Undang serta pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam membuat suatu putusan terkait hal tersebut. Di samping itu, dengan adanya konstruksi konseptual mengenai pertimbangan serta pelaksanaan putusan hakim dapat dijadikan kontrol dalam menjalankan kewenangan hakim maupun pada perkara pengujian Undang-Undang kedepannya.

F. Penegasan Istilah

1. Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*)

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demi menjamin bahwa suatu norma tidak bertentangan dengan norma lain di atasnya, maka digagaslah suatu upaya pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Dalam sistem hukum di Indonesia mengenal dua kelompok pengujian yakni pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta kelompok pengujian peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang merupakan otoritas dari Mahkamah Agung.

Pada kelompok yang pertama, pengujian undang-undang seringkali disebut sebagai uji konstusionalitas undang-undang sebab menggunakan konstitusi sebagai batu ujinya. Selaku norma yang sifatnya pelaksana, maka undang-undang harus bersifat lebih teknis dan sempit. Akan tetapi, dalam uji konstusionalitas suatu undang-undang akan disesuaikan dengan UUD NRI tahun 1945 serta dilihat apakah UU *a quo* bertentangan dengan konstitusi ataukah tidak. Jika suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar (inkonstitusional) maka secara hukum undang-undang tersebut tidak akan lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.⁹

⁹ Mardian Wibowo, “Menakar Konstusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, Juni 2015, hal. 200.

Dalam amar putusan, Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya terdiri dari dua macam yakni dikabulkan dan ditolak. Suatu permohonan dinyatakan ditolak apabila Pemohon tidak dapat membuktikan inkonstitusionalitas dari suatu undang-undang yang dimohonkan. Baik pada amar putusan yang menyatakan suatu permohonan dikabulkan maupun ditolak, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan syarat bagi tertolak atau terkabulnya permohonan. Dalam praktiknya, dikenal klausul konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) serta inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Konstitusional bersyarat ialah situasi dimana suatu undang-undang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi memiliki kesesuaian dan tidak pula bertentangan dengan konstitusi jika kedepannya ditafsirkan selaras dengan parameter khusus yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Sementara sebaliknya, klausul inkonstitusional bersyarat dimaknai sebagai undang-undang yang dalam pengujiannya dinyatakan sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi namun memiliki potensi untuk berubah menjadi inkonstitusional andai kedepannya ditafsirkan sesuai dengan parameter-parameter yang juga dinyatakan melalui Putusan MK. Dalam artian lain, pada putusan yang menyangkut ketentuan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi menguraikan syarat atau parameter atau tafsiran agar undang-undang yang diujikan bisa sejalan dengan konstitusi, sedangkan pada putusan yang inkonstitusional bersyarat tafsir Mahkamah Konstitusi justru bersifat

negatif sebab suatu undang-undang yang diujikan kelak bisa menjadi inkonstitusional jika diartikan sesuai penafsiran MK.

2. Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Dinamika hukum di Indonesia turut berperan dalam menghasilkan klausul putusan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Sejatinya, putusan tersebut dilandaskan pada amar putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 yakni mengenai permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, serta permohonan ditolak, maka sukar untuk menguji suatu undang-undang yang seringkali dirumuskan secara lebih umum dan belum diketahui secara jelas aktualisasinya apakah akan bertentangan dengan konstitusi ataukah tidak.¹⁰

Sebagaimana Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, klausul inkonstitusional bersyarat juga dimunculkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang mana dalam putusannya, Undang-Undang Cipta Kerja dinilai inkonstitusional sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam batas waktu dua tahun semenjak putusan MK tersebut dibacakan. Di samping ambiguitas dan permasalahan-permasalahan yang ada, setidaknya Putusan MK tersebut mengidentifikasi suatu putusan inkonstitusional dengan parameter syarat yakni dilakukannya perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dalam waktu dua tahun.

¹⁰Muchammad Ali Safaat, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2020), hal. 144.

3. *Siyasah Dusturiyah*

Sebagai bagian dari *fiqh siyasah*, *siyasah dusturiyah* berada pada lingkup permasalahan perundang-undangan negara. Selain itu, kajian *siyasah dusturiyah* juga berkaitan erat dengan konsep negara hukum, putusan hakim hingga hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya berkaitan dengan hak-hak konstitusional dan lain-lain. Sementara menurut penulis, memahami *fikih siyasah dusturiyah* artinya menguraikan relasi antara sosok pemimpin (Pemerintah) dengan warga negaranya dalam lingkup kenegaraan utamanya yang berkaitan erat dengan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebagaimana menurut Mahmud Marzuki¹¹, penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai satu proses penemuan atau penggalian terhadap norma hukum, prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu permasalahan hukum yang tengah dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum terdiri dari berbagai macam antara lain pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, pendekatan historis,

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2019), Cetakan ke-14, hal. 35.

dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Di sisi lain, Johnny Ibrahim beranggapan bahwa selain lima pendekatan tersebut masih terdapat dua jenis pendekatan yakni pendekatan analitis serta pendekatan filsafat.¹² Dari pendekatan-pendekatan yang ada tersebut, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan (*comparative approach*) menjadi jenis pendekatan yang penulis rasa paling relevan dengan penelitian hukum ini. Hal ini selaras dengan dengan problematika yuridis yang menjadi dasar dari penelitian ini sebab selain dari peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan lain di Indonesia penulis merasa perlu untuk membandingkan antara putusan *a quo* yang menjadi objek penelitian ini dengan putusan maupun pertimbangan hukum oleh hakim konstitusi di negara lain..

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan dari lembaga terkait dari dalam maupun luar negara menjadi batasan pendekatan dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk menganalisa problematika yakni UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan undang-undang serta putusan-putusan lain baik dalam maupun luar negeri. Berikutnya, penelitian ini akan menguraikan secara deskriptif isu-isu hukum sebagaimana telah dimaktubkan pada rumusan masalah.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2007), hal. 299.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Pada penelitian ini, penulis memakai bahan-bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 5) Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta putusan-putusan *Constitutional Court* dari negara lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dimaknai sebagai sekumpulan bahan hukum yang memberikan kejelasan perihal bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini dapat berupa segala jenis publikasi ihwal hukum yang meliputi buku-buku, jurnal, putusan

pengadilan, hingga teks-teks hukum lainnya. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan bahan hukum sekunder guna dijadikan pertimbangan penting sebab seringkali penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan perlu juga untuk diamati penafsiran serta kajian lebih lanjut dari para pakar hukum melalui jurnal maupun hasil-hasil penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada dasarnya teknik-teknik dalam pengumpulan bahan hukum merupakan persoalan metodologis yang di antaranya memuat keputusan mengenai alat atau instrumen pengumpul bahan hukum apa saja yang akan dipakai dalam suatu penelitian.¹³ Teknik-teknik serta alat tersebut tergantung pada permasalahan yang akan diamati oleh seorang peneliti. Lantas, dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memutuskan untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi sebagai alat pengumpul bahan-bahan hukumnya. Secara umum, studi dokumen dalam penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai langkah awal yang meliputi pengumpulan bahan-bahan hukum baik yang kemudian terbagi atas bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier¹⁴. Selain itu, studi dokumentasi juga seringkali dimaknai sebagai metode pencarian bahan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang berupa transkrip, dokumen, buku, perundang-undangan, dan sebagainya.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal. 83.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.68.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian, tata olah dan analisis bahan hukum pada umumnya bergantung pada jenis bahan hukum yang ada. Pada penelitian hukum normatif, saat mengolah serta melakukan analisis terhadap bahan hukum primer hingga tersier maka erat kaitannya dengan berbagai penafsiran dalam aspek keilmuan hukum.

Bahan-bahan hukum yang peneliti peroleh selama penelitian akan diolah sedemikian rupa melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Tahapan ini merupakan langkah awal yang dilakukan dengan mengkaji serta menganalisa ulang catatan atau bahan-bahan yang didapatkan dari daftar pustaka atau referensi. Hal ini bertujuan untuk memahami kelayakan dari suatu bahan hukum atau informasi tersebut untuk dimatangkan guna kebutuhan selanjutnya.

b. Classifying

Sangat penting bagi suatu penelitian untuk mengklasifikasikan secara mendalam dan teliti atas setiap bahan hukum, informasi, tafsir, opini, dan teori-teori yang berkaitan demi penelitian.

c. Verifying

Langkah verifikasi amat berguna bagi peneliti dalam mengetahui kefaktualitasan atau keabsahan suatu bahan

hukum, informasi atau sumber-sumber kepustakaan yang hendak dipakai dalam suatu penelitian.

d. Concluding

Tahapan *concluding* merupakan langkah pengambilan suatu konklusi atau kesimpulan dari sepanjang proses penulisan yang membuahkan jawaban atau pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian sebagaimana telah diuraikan di bagian latar belakang.

Dari segenap bahan hukum yang didapatkan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya ialah melakukan analisis secara mendalam guna mendapatkan konklusi serta jawaban-jawaban hasil penelitian. Analisis bahan hukum ini dimaksudkan untuk menelaah, menafsirkan, hingga memverifikasi suatu fenomena atau objek kajian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

6. Keabsahan Bahan Hukum

Dalam menguji keabsahan suatu bahan hukum, terdapat berbagai cara yang salah satu di antaranya ialah metode Triangulasi atau verifikasi keabsahan bahan-bahan hukum dengan memakai instrumen lain. Metode ini secara teknis mengupayakan proses perbandingan fenomena atau perspektif terhadap muatan suatu dokumen seperti buku, literatur, perundang-undangan, dan sebagainya. Sebagaimana dalam skripsi ini, untuk memahami *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 maka

peneliti perlu memeriksa berbagai sumber literatur mulai dari putusan MK *a quo*, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ada, peraturan perundang-undangan, buku, hingga situasi politik ketatanegaraan Indonesia yang merefleksikan dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, hingga pedoman transliterasi.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi akan memuat enam (6) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, paparan teoritis, pembahasan, serta penutup atau kesimpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan skripsi. Secara

lebih rinci dapat diuraikan bahwa dalam Bab I ini dimuat gambaran secara universal mengenai kegelisahan peneliti yang diuraikan dalam latar belakang masalah. Yang mana dari paparan keresahan akademik atas fenomena hukum tersebut peneliti merumuskan beberapa pertanyaan spesifik untuk dijawab dalam penelitian ini dengan metode-metode yang juga dipaparkan pada bab ini.

Bab II : Di bab ini penulis akan menuliskan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini serta uraian ihwal penelitian-penelitian terdahulu,.

Bab III : Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah pertama yakni mengenai pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Bab IV : Dalam bab ini akan diuraikan jawaban atas rumusan masalah kedua yakni mengenai analisis yuridis terhadap klausul inkonstitusional bersyarat dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Bab V : Di bagian ini penulis akan menguraikan jawaban atas rumusan masalah ketiga yakni mengenai konstruksi ideal pelaksanaan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam tinjauan hukum ketatanegaraan dan siyasah dusturiyah.

Bab VI : Di bagian ini penulis mengkonklusikan segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula saran dari hasil penelitian yang telah ada.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.